



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bayu Nirwana Bin Dwi Susilo
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 25 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Cemetuk , RT.02/03, Desa Cluring , Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bayu Nirwana Bin Dwi Susilo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Sastriyono, SH., dkk, Para Advokat dari Yayasan Konsultasi & Bantuan Hukum Banyuwangi (YKBH BWI) berkantor di Jl. Brawijaya-Kebalenan Baru II Blok C No. 8 Banyuwangi, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Byw tanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 606/ Pid.Sus/ 2022/ PN Byw tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 606/ Pid.Sus/ 2022/ PN Byw tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAYU NIRWANA Bin DWI SUSILO secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perijinan berusaha” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 Angka 10 UU. No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU NIRWANA Bin DWI SUSILO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.3.000.000(Tiga juta rupiah) subs. 3(Tiga) bulan kurungan .
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1912 (Seribu sembilan ratus dua belas) butir pil Treheksipinidhil
 - 2 (dua) kaleng plastik warna putih
 - 1(satu) buah handphone merk Oppo merk A7
 - 1(satu) bungkus plastik kecil / Klip.Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5. 000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana dan Pembelaan/Permohonan masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa BAYU NIRWANA BIN DWI SUSILO pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di dalam rumah masuk Dusun Cemetuk , RT.02, RW.03 , Desa Cluring , Kecamatan Cluring , Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi , dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan berusaha , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , awalnya pada Hari Jum'at tanggal 19 Agustus tahun 2022 terdakwa menjual dan mengedarkan pil TRIHEXYPHENIDHYL kepada saksi DANU YULIO PUTRA ERNANTO (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian pada Hari Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022 saksi DANU YULIO PUTRA ERNANTO (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil di tangkap petugas Kepolisian di karenakan menjual pil TRIHEXYPHENIDHYL pada temanya , selanjutnya saksi DANU YULIO PUTRA menerangkan pada petugas Kepolisian bahwa membeli pil TRIHEXYPHENIDHYL pada terdakwa .
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian yakni saksi Gatut Anggoro dan saksi Ernando Bayu Setyo U pada hari Senin tanggal 22 Agustus tahun 2022 berhasil menangkap terdakwa yang saat itu berada di rumah nya dan dari terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 1912 (Seribu sembilan ratus dua belas) butir pil Treheksipinidhil
 - 2 (dua) kaleng plastik warna putih
 - 1(satu) buah handphone merk Oppo merk A7
 - Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah)
 - 1(satu) bungkus plastik kecil / Klip.
- Bahwa terdakwa selalu membeli pil TRIHEXYPHENIDHYL pada Sdr. EMIR (Terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang mana terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut kurang lebih berjalan 3 (tiga) bulan dan terdakwa membeli pil TRIHEXYPHENIDHYL kepada Sdr. Amir per 1000

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu) butir TRIHEXYPHENIDHYL (satu kaleng) dengan harga sebesar Rp.Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian di jual lagi oleh terdakwa di ecer per 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDHYL di jual pada teman – teman nya dengan harga sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) jadi ke untungan terdakwa jika per 1000 (seribu) butir pil trex laku terjual sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) .

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi jenis PIL Treheksipinidhil tanpa memiliki ijin berusaha.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Kriminalistik cabang Surabaya, disimpulkan bahwa barang bukti nomor : Lab-08745/NOF/2022 dengan nomor barang bukti 18389/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Treheksipinidhil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 Angka 10 UU. No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja:

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa BAYU NIRWANA BIN DWI SUSILO pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di dalam rumah masuk Dusun Cemetuk , RT.02, RW.03 , Desa Cluring , Kecamatan Cluring , Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi , dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan /atau persyaratan keamanan , khasiat atau kemanfaatan , dan mutu , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , awalnya pada Hari Jum'at tanggal 19 Agustus tahun 2022 terdakwa menjual dan mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan /atau persyaratan keamanan , khasiat atau kemanfaatan , dan mutu berupa pil TRIHEXYPHENIDHYL kepada saksi DANU YULIO PUTRA ERNANTO (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian pada Hari Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022 saksi DANU YULIO PUTRA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNANTO (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil di tangkap petugas Kepolisian di karenakan menjual pil TRIHEXYPHENIDHYL pada temanya , selanjutnya saksi DANU YULIO PUTRA menerangkan pada petugas Kepolisian bahwa membeli pil TRIHEXYPHENIDHYL pada terdakwa .

- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian yakni saksi Gatut Anggoro dan saksi Ernando Bayu Setyo U pada hari Senin tanggal 22 Agustus tahun 2022 berhasil menangkap terdakwa yang saat itu berada di rumah nya dan dari terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 1912 (Seribu sembilan ratus dua belas) butir pil Treheksipinidhil
 - 2 (dua) kaleng plastik warna putih
 - 1(satu) buah handphone merk Oppo merk A7
 - Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah)
 - 1(satu) bungkus plastik kecil / Klip.
- Bahwa terdakwa selalu membeli pil TRIHEXYPHENIDHYL pada Sdr. EMIR (Terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang mana terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut kurang lebih berjalan 3 (tiga) bulan dan terdakwa membeli pil TRIHEXYPHENIDHYL kepada Sdr. Amir per 1000 (seribu) butir TRIHEXYPHENIDHYL (satu kaleng) dengan harga sebesar Rp.Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian di jual lagi oleh terdakwa di ecer per 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDHYL di jual pada teman – teman nya dengan harga sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) jadi ke untungan terdakwa jika per 1000 (seribu) butir pil trex laku terjual sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) .
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Kriminalistik cabang Surabaya, disimpulkan bahwa barang bukti nomor : Lab-08745/NOF/2022 dengan nomor barang bukti 18389/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Treheksipinidhil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Danu Yulio Putra E. Bin Spriono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Polisi di Banyuwangi dan membenarkan keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa, Saksi mengerti, sehubungan dengan Saksi telah diamankan Petugas Kepolisian dikarenakan membeli obat sediaan farmasi jenis Pil trihexiphenidyl tanpa izin edar;
- Bahwa, Saksi terakhir membeli Pil trihexiphenidyl pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wib dirumah terdakwa di Dsn. Cemetuk Rt 02 Rw III, Ds. Cluring, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa, Saksi membeli Pil trihexiphenidyl kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk Saksi konsumsi sendiri dan juga Saksi jual Kembali kepada sdr. Rifa'i;
- Bahwa, terdakwa mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara Saksi menghubungi terdakwa untuk memesan Pil trihexiphenidyl tersebut dan apabila posisi terdakwa sedang berada dirumah kemudian Saksi datang kerumah terdakwa untuk transaksi jual beli Pil trihexiphenidyl karena rumah terdakwa dekat dengan rumah Saksi. Dan untuk harga sudah ada kesepakatan antara Saksi dengan terdakwa;
- Bahwa, Saksi membeli Pil Trihexyphenidyl sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa, Saksi membeli Pil trihexiphenidyl dari terdakwa dan juga kepada Sdr. Gumelar Tidhar Anaka;
- Bahwa, cara saksi mengkonsumsi Pil trihexiphenidyl tersebut dengan cara 1 (satu) butir Pil trihexiphenidyl dimasukkan kedalam mulut kemudian minum dengan air tawar / air putih dan Saksi minum Pil trihexiphenidyl sehari 1 (satu) butir;
- Bahwa, Setelah mengkonsumsi Pil trihexiphenidyl, badan Saksi terasa kuat, percaya diri dan enak dibuat tidur nyenyak namun tidak ada nafsu makan;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin yang berwenang.
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk melakukan mengedarkan sediaan farmasi jenis Tryhexiphenidil maupun jenis yang lainnya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dengan terdakwa diamankan pada saat itu juga dan penangkapannya di rumah terdakwa;
- Bahwa, Barang bukti ditemukan didalam kamar terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Gatot Anggoro P.W., S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Polisi di Banyuwangi dan membenarkan keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa, Saksi mengerti, sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah menjual dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa, saksi bersama Briptu Ernando Bayu telah mengamankan terdakwa tersebut, pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wib saat terdakwa berada di rumahnya di Dsn. Cemetuk Rt 02 Rw III, Ds. Cluring, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa, awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Danu Yulio dimana Saksi Danu telah menjual Pil trihexiphenidyl kepada temannya dan pada saat saksi interogasi, Saksi Danu telah membeli Pil trihexiphenidyl kepada terdakwa untuk dikonsumsi dan dijual kembali selanjutnya berdasarkan informasi Saksi Danu, Saksi bersama dengan teman Saksi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa, Menurut keterangan terdakwa mendapatkan Pil trihexiphenidyl membeli dari sdr. Emir yang beralamat di genteng;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1912 (seribu sembilan ratus dua belas) butir pil Trihexypenidhil, 2 (dua) kaleng plastik warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo Merk A7, Uang Tunai sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisikan plastik klip kecil;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin yang berwenang.
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk melakukan mengedarkan sediaan farmasi jenis Tryhexiphenidil maupun jenis yang lainnya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Ernando Bayu Setyo Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Polisi di Banyuwangi dan membenarkan keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa, Saksi mengerti, sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah menjual dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa, saksi bersama Saksi Gatot Anggoro telah mengamankan terdakwa tersebut, pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wib saat terdakwa berada dirumahnya di Dsn. Cemetuk Rt 02 Rw III, Ds. Cluring, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa, awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Danu Yulio dimana Saksi Danu telah menjual Pil trihexiphenidyl kepada temannya dan pada saat saksi interogasi, Saksi Danu telah membeli Pil trihexiphenidyl kepada terdakwa untuk dikonsumsi dan dijual kembali selanjutnya berdasarkan informasi Saksi Danu, Saksi bersama dengan teman Saksi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa, Menurut keterangan terdakwa mendapatkan Pil trihexiphenidyl membeli dari sdr. Emir yang beralamat di genteng;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1912 (seribu sembilan ratus dua belas) butir pil Trihexypenidhil, 2 (dua) kaleng plastik warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo Merk A7, Uang Tunai sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisikan plastik klip kecil;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin yang berwenang.
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk melakukan mengedarkan sediaan farmasi jenis Tryhexiphenidil maupun jenis yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan tanda tangan Terdakwa dalam BAP;
- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian karena Terdakwa telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Trihexyphenidil (Trex) kepada orang lain tanpa izin edar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wib di rumah Terdakwa sendiri di Dsn. Cemetuk Rt 02 Rw III, Ds. Cluring, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi pada saat Terdakwa sedang berada di rumah;
- Bahwa, terdakwa telah menjual Pil Trihexyphenidil (Trex) tersebut Pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidil (Trex) kepada teman-teman Terdakwa sendiri dengan cara berkomunikasi melalui Handphone;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Pil Trihexyphenidil (Trex) dari seseorang yang Bernama Emir Faizal sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa jual Kembali dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidil (Trex);
- Bahwa, Awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wib saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa kemudian datang Saksi Danu untuk membeli Pil Trihexyphenidil (Trex) sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wib datang petugas kepolisian untuk mengamankan Terdakwa yang sebelumnya telah menangkap Saksi Danu kemudian Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengatakan apabila Terdakwa telah menjual Pil Trihexyphenidil (Trex) kepada Saksi Danu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dibawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, terdakwa menjual Pil Trihexyphenidil (Trex) tersebut untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa, terdakwa menjual Pil Trihexyphenidil (Trex) tersebut sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, Terdakwa meminum Pil Trihexyphenidil (Trex) sebanyak 2 (dua) butir dan setelah meminumnya pikiran aya menjadi tenang;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut
- Bahwa, Terdakwa memiliki dan menjual pil Trihexyphenidyl tidak mempunyai kepentingan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau pengobatan;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki dan menjual pil Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Kriminalistik cabang Surabaya, disimpulkan bahwa barang bukti nomor : Lab-08745/NOF/2022 dengan nomor barang bukti 18389/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Treheksipinidhil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1912 (Seribu sembilan ratus dua belas) butir pil Treheksipinidhil
2. 2 (dua) kaleng plastik warna putih
3. 1(satu) buah handphone merk Oppo merk A7
4. 1(satu) bungkus plastik kecil / Klip.
5. Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah)

barang bukti mana dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat digunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di dalam rumah masuk Dusun Cemetuk, RT.02, RW.03, Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Banyuwangi yaitu Saksi Gatot Anggoro dan Saksi Ernando Bayu Setyo Utomo karena telah menjual pil Trihexyphenidhyl kepada Saksi Danu;
2. Bahwa, sebelumnya pada Hari Jum'at tanggal 19 Agustus tahun 2022 terdakwa menjual pil Trihexyphenidhyl kepada saksi Danu Yulio Putra Ernanto
3. Bahwa, sebelumnya pada Hari Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022, saksi Gatot Anggoro Saksi Ernando Bayu Setyo Utomo telah mengamankan saksi Danu Yulio Putra Ernanto dikarenakan menjual pil Trihexyphenidhyl pada temannya dan kemudian saksi Danu Yulio Putra menerangkan pada petugas Kepolisian bahwa Saksi Danu membeli pil Trihexyphenidhyl pada terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian yakni saksi Gatut Anggoro dan saksi Ernando Bayu Setyo U pada hari Senin tanggal 22 Agustus tahun 2022 berhasil menangkap terdakwa yang saat itu berada di rumahnya dan dari terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 1912 (Seribu sembilan ratus dua belas) butir pil Treheksipinidhil
 - 2 (dua) kaleng plastik warna putih
 - 1(satu) buah handphone merk Oppo merk A7
 - Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah)
 - 1(satu) bungkus plastik kecil / Klip.
5. Bahwa terdakwa memperoleh pil Trihexyphenidhyl dari Sdr. Emir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per seribu butir pil Trihexyphenidhyl (satu kaleng) dan terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut kurang lebih berjalan 3 (tiga) bulan
6. Bahwa pil Trihexyphenidhyl yang diperoleh dari Sdr. Amir kemudian di jual lagi oleh terdakwa dengan cara diecer per 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidhyl dengan harga sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa per 1000 (seribu) butir pil trex yang terjual sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) .
7. Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Kriminalistik cabang Surabaya, disimpulkan bahwa barang bukti nomor : Lab-08745/NOF/2022 dengan nomor barang bukti 18389/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Treheksipinidhil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
8. Bahwa, Terdakwa bukan seorang Apoteker dan tidak mempunyai toko obat dan Terdakwa tidak ada resep dokter untuk mengedarkan sediaan farmasi pil trihexyphenidil (trek) tersebut;
9. Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi pil trihexyphenidil (trek) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 10 dan 4 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dengan Sengaja”;
3. Unsur “Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau persoon yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekenings Vaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi adalah Terdakwa Bayu Nirwana Bin Dwi Susilo maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Bayu Nirwana Bin Dwi Susilo yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi sehingga Hakim berpendirian unsur “Setiap Orang” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud sengaja (opzet) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat willens (dikehendaki) dan en wetens (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sengaja terbagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud/tujuan (opzet als oogmerk), artinya seorang pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam hal ini perbuatan tersebut tidak akan dilakukan jika pelaku mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tidak terjadi;
2. Sengaja sebagai keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn), artinya pelaku yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud;
3. Sengaja sebagai keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijksheids bewutzijn), artinya pelaku sadar bahwa mungkin akibat yang tidak dikendaki akan terjadi untuk mencapai akibat yang dimaksudnya;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan “Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2)”. Oleh karena itu Hakim akan membuktikan apakah terdapat kesengajaan dalam diri Terdakwa terkait dengan perbuatan “Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur yang mengikuti unsur “Dengan Sengaja” adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2)”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur yang lain dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan dan dianggap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Pasal 1 angka 4 UU No.36 Tahun 2009 menyebutkan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Bahwa, Pasal 1 angka 6 UU No.36 Tahun 2009 menyebutkan Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
- Bahwa, Pasal 1 angka 8 UU No.36 Tahun 2009 menyebutkan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;
- Bahwa, Pasal 1 angka 19 UU No.36 Tahun 2009 menyebutkan Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Produksi berdasarkan Pasal 1 Angka 3 PP No. 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, sedangkan yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 sampai dengan nomor 9 telah terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di dalam rumah masuk Dusun Cemetuk, RT.02, RW.03, Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Banyuwangi yaitu Saksi Gatot Anggoro dan Saksi

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernando Bayu Setyo Utomo atas dasar informasi yang diperoleh dari penangkapan Saksi Danu Yulio Putra Ernanto pada Hari Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022 dikarenakan menjual pil Trihexyphenidhyl pada temannya yang mana pil Trihexyphenidhyl diperoleh saksi Danu dari terdakwa pada Hari Jum'at tanggal 19 Agustus tahun 2022 dengan cara membeli dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, saksi Gatut Anggoro dan saksi Ernando Bayu Setyo U berhasil mengamankan barang bukti berupa 1912 (Seribu sembilan ratus dua belas) butir pil Treheksipinidhil, 2 (dua) kaleng plastik warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Oppo merk A7, Uang tunai sebesar Rp80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik kecil / Klip yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Kriminalistik cabang Surabaya, disimpulkan bahwa barang bukti nomor : Lab-08745/NOF/2022 dengan nomor barang bukti 18389/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Treheksipinidhil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Trihexyphenidyl tidak dapat dijual bebas karena merupakan golongan obat keras, dalam peredarannya harus berdasarkan resep dokter. Penyerahan obat-obat tertentu kepada pasien harus dilakukan oleh Apoteker berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 tentang pembatalan ijin edar Trihexyphenidyl tablet 2 mg Produksi PT Yarindo Farmatama, bahwa obat dengan nama Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan komposisi Trihexyphenidyl 2 mg/tablet nomor ijin edar GKL 9832706010A1 dengan kemasan DUS, 10 STRIP @10 kapsul produksi PT Yarindo Farmatama dibatalkan ijin edarnya per tanggal 27 April 2015, sejak tanggal tersebut obat harus ditarik dari peredaran, tidak boleh diedarkan lagi karena sudah tidak memiliki ijin edar produk.;

Menimbang, bahwa maksud dari pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dimana ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standard mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Terdakwa telah mengedarkan obat/pil yang berlogo huruh “Y” dalam keadaan terurai yang tidak memiliki ijin edar serta Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan perbuatannya tersebut sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2)” telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengedarkan Sediaan Farmasi berupa obat Trihexyphenidyl mengandung unsur “Kesengajaan” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1, nomor 4 sampai dengan nomor 6 telah terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di dalam rumah masuk Dusun Cemetuk, RT.02, RW.03, Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Banyuwangi yaitu Saksi Gatot Anggoro dan Saksi Ernando Bayu Setyo Utomo dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1912 (Seribu sembilan ratus dua belas) butir pil Treheksipinidhil, yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Emir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per seribu butir pil Trihexyphenidhyl (satu kaleng) dan terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut kurang lebih berjalan 3 (tiga) bulan dan telah ternyata pula pil Trihexyphenidhyl tersebut di jual lagi oleh terdakwa dengan cara diecer per 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidhyl dengan harga sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa per 1000 (seribu) butir pil trex yang terjual sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan pada kenyataanya Terdakwa bukan seorang Apoteker dan tidak mempunyai toko obat dan Terdakwa tidak ada resep dokter untuk mengedarkan sediaan farmasi pil trihexyphenidil (trek) tersebut sehingga jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki perijinan berusaha dari Pihak Berwenag;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa memang mempunyai niat untuk melakukan penjualan obat jenis pil Trihexyphenidyl hal ini dapat disimpulkan yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari Saksi Danu yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku pernah membeli obat trihexyphenidyl kepada terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sisa hasil menjual pil Trihexyphenidyl kepada saksi Danu serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo merk A7 yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi sdr Amir untuk memperoleh pil Trihexyphenidyl yang dibeli oleh Saksi Danu;

- Bahwa, Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa dirinya bukan merupakan Tenaga kesehatan yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan sehingga terdakwa menyadari bahwa dirinya tidak memiliki perijinan berusaha dari Pihak Berwenang sehingga dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat namun hal tersebut tidak mengurungkan niat terdakwa untuk menjual dan mengedarkan obat jenis pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa, Terdakwa menghendaki untuk menjual pil Trihexyphenidyl tersebut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mana keuntungan yang diperoleh terdakwa per 1000 (seribu) butir pil trex yang terjual sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendirian bahwa unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tiada pengecualian pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Byw



Menimbang, bahwa Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menganut penjatuhan Pidana Kumulatif berupa pidana Penjara dan Pidana Denda maka Majelis Hakim akan menerapkan penjatuhan Pidana Kumulatif tersebut pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1912 (Seribu sembilan ratus dua belas) butir pil Treheksipinidhil
- 2 (dua) kaleng plastik warna putih
- 1(satu) bungkus plastik kecil / Klip.

merupakan alat dan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1(satu) buah handphone merk Oppo merk A7
- Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah)

merupakan alat dan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Sediaan Farmasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Nirwana Bin Dwi Susilo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perijinan Berusaha" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1912 (Seribu sembilan ratus dua belas) butir pil Treheksipinidhil
 - 2 (dua) kaleng plastik warna putih
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil / Klip.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo merk A7
 - Uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh kami, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H., dan Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Ketut Gde Dame Negara, S.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Ramdhani, S.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iyut Pandu Risdianto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)